

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 180 Tahun 2024, 6 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 kegiatannya bersifat lintas sektoral atau melibatkan instansi pemerintah lainnya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2007; Permenkeu No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 9 Tahun 2022; KPT KPU RI No. 364/HK.03- Kpt/08/KPU/VII/2021; KPT KPU RI No. 472 Tahun 2022; KPT KPU RO No. 473 Tahun 2022; KPT KPU RI No. 620 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024. Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024. Segala Biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2024.
- Lampiran 1 Halaman